

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Palu pada tahun anggaran 2016, dan melaporkan hasilnya dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Sesungguhnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini dimaksudkan sebagai media komunikasi dan akuntabilitas tim reformasi birokrasi/pengelola manajemen perubahan dalam menjalankan amanatnya dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Palu.

Seluruh anggota tim reformasi birokrasi/pengelola manajemen perubahan telah berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Palu, meskipun masih banyak yang perlu untuk direformasi di tahun berikutnya.

Semoga Laporan Laporan Reformasi Birokrasi ini dapat memberikan informasi tentang keseluruhan proses dan hasil reformasi birokrasi yang ada di Pengadilan Agama Palu.

Palu, 01 Maret 2017  
Ketua Pengadilan Agama Palu,



**Drs. Khalis, M.H.**  
NIP.19600708 198903 1 003

---

# DAFTAR ISI

---

	hal.
<b>Kata Pengantar</b>	1
<b>Daftar Isi</b>	2
<b>A. Pendahuluan</b>	3
<b>B. Dasar Hukum</b>	5
<b>C. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi</b>	6
<b>1. Manajemen Perubahan</b>	6
<b>2. Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	8
<b>3. Penataan dan Penguatan Organisasi</b>	10
<b>4. Penataan Ketatalaksanaan</b>	12
<b>5. Penataan Sistem Manajemen SDM</b>	13
<b>6. Penguatan Akuntabilitas</b>	15
<b>7. Penguatan Pengawasan</b>	16
<b>8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>	19
<b>D. Evaluasi</b>	22
<b>E. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)</b>	26

## **LAPORAN REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN AGAMA PALU**

### **A. PENDAHULUAN**

Pelayanan prima yang telah dijalankan oleh peradilan agama khususnya Pengadilan Agama Palu sejak era Reformasi Birokrasi digulirkan, menunjukkan identitas instansi yang memberikan pelayanan. Masyarakat yang menerima pelayanan prima dari peradilan agama khususnya Pengadilan Agama Palu telah merasakan manfaat dan kenyamanan dalam pelayanan prima tersebut.

Reformasi Birokrasi yang salah satunya adalah pelayanan prima, bermakna suatu perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, serta pertarungan besar bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan abad ke-21 dengan penerapan prinsip *clean government* dan *good governance* dalam rangka mewujudkan visi utama pembangunan nasional, yakni “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur. Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014, yang mewajibkan seluruh Kementerian/Lembaga termasuk Pemerintah Daerah melaksanakan Reformasi Birokrasi.

Dalam *grand design* reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salahsatu bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJM 2004-2009 dan 2010-2014, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional termasuk oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, keberlanjutan

pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010–2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015–2019). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015–2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Palu sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palu Provinsi Sulawesi Tengah yang sekaligus sebagai salah satu ujung tombak Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pelayanan Peradilan Agama di Sulawesi Tengah secara khusus pelayanan Peradilan Agama untuk masyarakat Kota Palu, berkomitmen untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi (RB) sesuai amanat kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut dengan mengacu pada Road Map Mahkamah Agung RI Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Komitmen tersebut dijabarkan dengan melakukan kegiatan reformasi birokrasi sesuai dengan delapan area perubahan yang telah ditetapkan meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem SDM aparatur, penguatan pengawasan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Untuk itu, Pengadilan Agama Palu bertekad untuk terus menerus melaksanakan program RB sesuai dengan *Grand Design* dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI. Dalam pelaksanaan pelaporan Evaluasi Reformasi ini Pengadilan Agama Palu mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/01/M.RB/06/2017 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan pengawasan dan sebagaimana Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 17/SEK/OT.01.2/2017 perihal persiapan evaluasi reformasi birokrasi atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tanggal 11 Januari 2017 dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

- A. Pendahuluan
- B. Dasar Hukum
- C. Capaian Pelaksanaan RB

1. Manajemen Perubahan
  2. Penataan Peraturan Perundang Undangan
  3. Penataan dan Penguatan Organisasi
  4. Penataan Ketatalaksanaan
  5. Penataan Sistem Manajemen SDM
  6. Penguatan Akuntabilitas
  7. Penguatan Pengawasan
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- D. Evaluasi
1. Hambatan/Permasalahan
  2. Rencana Tindak Lanjut
- E. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
1. LKE
  2. Eviden (untuk 8 area)

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi Kementerian/Lembaga;
12. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 41/SEK/9/2015 tentang ROAD MAP Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI 2015-2019;
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palu nomor W19-A1158/KP.01.1/I/2017 tentang Tim reformasi birokrasi pada Pengadilan Agama Palu.

### C. CAPAIAN PELAKSANAAN RB

#### 1. Manajemen Perubahan

##### a. Program

Program Kegiatan	Target Tahun 2016	Capaian	Indikator Pencapaian
Sosialisasi Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan sosialisasi Reformasi Birokrasi	Terlaksana sosialisasi Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Palu	Adanya dokumen sosialisasi Reformasi Birokrasi
Tim Reformasi Birokrasi di Pengadilan dan Rencana Kerja reformasi Birokrasi	Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Palu dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Terbentuknya Tim Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Palu dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Adanya SK Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di pengadilan Agama Palu
Pemilihan Role Model	Adanya Role Model Pengadilan Agama Palu	Adanya Role Model Pengadilan Agama Palu	Adanya SK Role Model Pengadilan Agama Palu

Publikasi Kegiatan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Adanya publikasi kegiatan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Adanya publikasi kegiatan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Adanya publikasi kegiatan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi

### b. Capaian

Program manajemen perubahan telah dilaksanakan pada tahun 2016 dengan capaian sebagai berikut:

- (a) Adanya dokumen sosialisasi Reformasi Birokrasi di Pengadilan Agama Palu;



*Sosialisasi Reformasi Birokrasi*

- (b) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palu nomor : W19-A1/158/KP.01.1/I/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi;
- (c) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palu Klas I.A nomor : W19-A1/188/KP.02.1/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang penunjukan Role Model Pengadilan Agama Palu;
- (d) Adanya pemberitaan di website Pengadilan Agama Palu tentang kegiatan dan pelaksanaan reformasi birokrasi di pengadilan Agama Palu;

- (e) Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Palu Klas I.A dengan diadakannya rapat-rapat evaluasi setiap bulannya.



*Evaluasi Reformasi Birokrasi*

## 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

### a. Program

Program Kegiatan	Target Tahun 2016	Capaian	Indikator Capaian
Sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru di Mahkamah Agung RI secara periodik	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru di Mahkamah Agung RI secara periodik	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru di Mahkamah Agung RI secara periodik	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru di Mahkamah Agung RI secara periodik
Evaluasi Pelaksanaan system pengendalian peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sistem pengendalian peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sistem pengendalian peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sistem pengendalian peraturan perundang-undangan



Evaluasi SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan Mahkamah Agung terbaru dan Peraturan daerah terkait hukum dan teknis judicial	Terlaksananya evaluasi SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan Mahkamah Agung terbaru dan Peraturan Daerah terkait hukum dan teknis judicial	Terlaksananya evaluasi SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan Mahkamah Agung terbaru dan Peraturan Daerah terkait hukum dan teknis judicial	Terlaksananya evaluasi SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan Mahkamah Agung terbaru dan Peraturan Daerah terkait hukum dan teknis judicial
Harmonisasi Penetapan SK radius di Pengadilan terkait dengan biaya perkara	Adanya harmonisasi Penetapan SK radius di Pengadilan terkait dengan biaya perkara	Adanya harmonisasi Penetapan SK radius di Pengadilan terkait dengan biaya perkara	Adanya harmonisasi Penetapan SK radius di Pengadilan terkait dengan biaya perkara
Tim Pengelola JDIH di Pengadilan	Adanya Tim Pengelola JDIH di Pengadilan	Adanya Tim Pengelola JDIH di Pengadilan	Adanya Tim Pengelola JDIH di Pengadilan

**b. Capaian**

Program penataan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan pada tahun 2016 dengan capaian sebagai berikut :

1. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terbaru di Mahkamah Agung RI secara periodik.



*Foto sosialisasi PERMA No.1 Tahun 2016*

2. Terlaksananya Evaluasi SK Ketua Pengadilan terhadap kebijakan Mahkamah Agung terbaru dan Peraturan Daerah terkait hukum dan teknis judicial.
3. Adanya SK Tim Pengelola JDIH di Pengadilan.

### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

#### A. Program

Program Kegiatan	Target Tahun 2016	Capaian	Indikator Capaian
Evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi	Terlaksananya evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi	Terlaksananya evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi	Terlaksananya evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi
Evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi	Terlaksananya evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi	Terlaksananya evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi	Terlaksananya evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi
Evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja	Terlaksananya evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja	Terlaksananya Sidang Terpadu Pengadilan Agama Palu dengan KUA dan Dukcapil	Terlaksananya Sidang Terpadu Pengadilan Agama Palu dengan KUA dan Dukcapil
Evaluasi penguatan organisasi berdasarkan Perma 07 tahun 2015	Terlaksananya evaluasi penguatan organisasi berdasarkan Perma 07 tahun 2015	Terlaksananya pelantikan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Palu	Terlaksananya pelantikan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Palu

## B. Capaian

Program penataan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan pada tahun 2016 dengan capaian sebagai berikut :

1. Terlaksananya evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan organisasi ,yaitu dengan adanya rewiuw IKU (Indikator Kinerja Utama) Pengadilan Agama Palu Tahun 2016;
2. Terlaksananya evaluasi jenjang organisasi kepada seluruh unit organisasi yaitu dengan adanya rapat badan pertimbangan jabatan dan pangkat (BAPERJAKAT) Pengadilan Agama Palu dengan tujuan untuk mempromosikan pegawai yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong di Pengadilan Agama Palu;
3. Terlaksananya evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerja, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu telah melaksanakan Sidang Terpadu di Kecamatan Palu Utara, Tawaeli dan Ulujadi bekerja sama dengan KUA dan DUKCAPIL Kota **Palu**;



*Foto sidang terpadu*

4. Terlaksananya evaluasi penguatan organisasi berdasarkan Perma Nomor 07 Tahun 2015 yaitu dengan melaksanakan pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Palu Klas I.A.



*Pelantikan Sekretaris, Kasubbag dan Panitera Muda Pengadilan Agama Palu*



*Pelantikan Panitera Pengadilan Agama Palu*

#### 4. Penataan Ketatalaksanaan

##### A. Program

Program Kegiatan	Target Tahun 2016	Capaian	Indikator Capaian
Peta proses bisnis	Adanya proses bisnis yang menggambarkan visi, misi, strategi teknis cara meraihnya, serta output dan outcome	Adanya Renstra, IKU dan Program Kerja Pengadilan Agama Palu	Renstra, IKU dan Program Kerja

	yang diharapkan		
Standard Operating Prosedur (SOP)	Terlaksananya ketatalaksanaan birokrasi yang berstandar, terukur dari segi waktu, tempat dan penanggung jawab sesuai SOP	Terlaksananya ketatalaksanaan birokrasi yang berstandar, terukur dari segi waktu, tempat dan penanggung jawab sesuai SOP	SOP (Standard Operating Procedure)
E-government (pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik, dengan tujuan transparasi)	Terlaksananya E-government (pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik, dengan tujuan transparasi)	Terlaksananya E-government (pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik, dengan tujuan transparasi)	Terlaksananya E-government (pelayanan pemerintah kepada publik berbasis elektronik, dengan tujuan transparasi)
Keterbukaan informasi publik	Adanya keterbukaan informasi publik	Adanya keterbukaan informasi publik	Adanya keterbukaan informasi publik

## B. Capaian

Program penataan tata laksana telah dilaksanakan pada tahun 2016 dengan capaian sebagai berikut :

1. Adanya Renstra (Rencana Strategis, IKU (Indikator Kinerja Utama) dan Renja (Program Kerja) Pengadilan Agama Palu;
2. Adanya SOP (Standard Operating Prosedure) Pengadilan Agama Palu;
3. Terlaksananya E-government  
Di Pengadilan Agama sudah dilaksanakan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi, berdasarkan SK KMA nomor 144/KMA/SK/I/2011 yang berupa pengumuman biaya perkara di website Pengadilan Agama Palu [www.pa-palu.go.id](http://www.pa-palu.go.id) dan Sistem penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Agama Palu dengan alamat [www.sipp-pa-palu.go.id](http://www.sipp-pa-palu.go.id);
4. Terlaksananya keterbukaan informasi publik yang bisa dilihat diwebsite Pengadilan Agama Palu dengan dalamat [www.pa-palu.net](http://www.pa-palu.net), dan berupa banner dan pamflet yang ada di Kantor Pengadilan Agama Palu.



## 5. Penataan Sistem Manajemen SDM

### A. Program

Program Kegiatan	Target Tahun 2016	Capaian	Indikator Capaian
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Tercapainya kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Terpenuhinya jabatan struktural di Pengadilan Agama Palu	Terpenuhinya jabatan structural di Pengadilan Agama Palu sesuai dengan struktur organisasi yang ada
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Tercapainya pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Tercapainya pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Tercapainya pengembangan pegawai berbasis kompetensi
Penetapan Kinerja Individu (PKT)	Adanya Penetapan Kinerja Individu (PKT)	Adanya Penetapan Kinerja Individu (PKT)	Adanya Penetapan Kinerja Individu (PKT)
Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Adanya Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Adanya Penetapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Telah terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku yaitu

			kode etik dan perilaku Hakim, kode etik Panitera dan Jurusita serta kode etik tentang aturan PNS pada Pengadilan Agama Palu
Sistem Informasi Kepegawaian	Adanya Sistem Informasi Kepegawaian	Adanya Sistem Informasi Kepegawaian	Adanya Sistem Informasi Kepegawaian

## B. Capaian

Program penataan sistem manajemen SDM Aparatur telah dilaksanakan pada tahun 2016 dengan capaian sebagai berikut :

1. Tercapainya kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi antara lain:
  - Terpenuhinya jabatan struktural di Pengadilan Agama Palu kecuali Sekretaris masih kosong ( sudah diusulkan tinggal menunggu SK);
  - Tersedianya dokumen analisis beban kerja yang tertuang dalam surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Palu nomor : W19-A1/83/OT.00/I/2017
  - Tersedianya Dokumen SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 192/KMA/SK/XI/2014 tentang pembaruan pola promosi dan mutasi hakim peradilan agama.
  - Tersedianya Dokumen SK Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 193/KMA/SK/XI/2014 tentang pembaruan pola promosi dan mutasi kepaniteraan peradilan agama.
2. Adanya Penetapan Kinerja Individu;
3. Adanya penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai , dengan adanya bukti absensi secara fingerscan setiap harinya dan beberapa aturan aturan pegawai sesuai peraturan pemerintah dan SK Ketua Pengadilan Agama Palu kode etik Hakim, Panitera dan Jurusita serta kode etik pegawai Pengadilan Agama Palu.

4. Adanya pedoman perilaku warga Pengadilan Agama Palu



Pedoman ini dibaca setiap apel pagi di hari senin

**6. Penguatan Akuntabilitas**

**A. Program**

Program Kegiatan	Target Tahun 2016	Capaian	Indikator Capaian
Pimpinan terlibat secara langsung dalam hal: penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan Pemantauan Pencapaian Kinerja	Pimpinan terlibat secara langsung dalam hal: penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan Pemantauan Pencapaian Kinerja	Pimpinan terlibat secara langsung dalam hal: penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan Pemantauan Pencapaian Kinerja	Pimpinan terlibat secara langsung dalam hal: penyusunan Renstra, Penetapan Kinerja dan Pemantauan Pencapaian Kinerja
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja



## B. Capaian

Program penataan sistem penguatan akuntabilitas telah dilaksanakan pada tahun 2016 dengan capaian sebagai berikut :

1. Keterlibatan pimpinan secara langsung dalam hal : penyusunan Renstra (Rencana Strategis), Penyusunan Penetapan Kinerja (PKT), dan pemantauan Pencapaian Kinerja dengan memberikan dukungan dan support kepada tim penyusun.
2. Terlaksananya pengelolaan akuntabilitas kinerja :
  - a. Adanya upaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan diusulkannya pegawai untuk mengikuti diklat atau DDTK;
  - b. Pemutakhiran data dilakukan secara berkala, selalu update data SIKEP(Sistem Informasi Kepegawaian) apabila ada perubahan data pegawai dan lain sebagainya.

## 7. Penguatan Pengawasan

### A. Program

Program Kegiatan	Target Tahun 2016	Capaian	Indikator Capaian
Kebijakan penanganan gratifikasi dan sosialisasi	Adanya Kebijakan penanganan gratifikasi dan sosialisasi	Adanya kebijakan penanganan gratifikasi dan sosialisasi	Adanya kebijakan penanganan gratifikasi dan sosialisasi
Implementasi dan evaluasi penanganan gratifikasi	Terlaksananya Implementasi dan evaluasi penanganan gratifikasi	Terlaksananya Implementasi dan evaluasi penanganan gratifikasi	Terlaksananya Implementasi dan evaluasi penanganan gratifikasi
Peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Adanya Peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Adanya Peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP	Adanya Peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP
Telah dibangun lingkungan pengendalian	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Telah dibangun lingkungan pengendalian
Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat	Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat
Penanganan pengaduan masyarakat telah disosialisasikan	Terlaksananya Penanganan pengaduan masyarakat telah disosialisasikan dan	Terlaksananya Penanganan pengaduan masyarakat telah disosialisasikan dan	Terlaksananya Penanganan pengaduan masyarakat telah disosialisasikan dan

dan di implementasikan	di implementasikan	di implementasikan	di implementasikan
Telah terdapat kebijakan whistle blowing system	Telah terdapat kebijakan whistle blowing system	Telah terdapat kebijakan whistle blowing system	Telah terdapat kebijakan whistle blowing system
Whistle Blowing system telah disosialisasikan	Whistle Blowing system telah disosialisasikan	Whistle Blowing system telah disosialisasikan	Whistle Blowing system telah disosialisasikan
Whistle Blowing system telah diimplementasikan	Whistle Blowing system telah diimplementasikan	Whistle Blowing system telah diimplementasikan	Whistle Blowing system telah diimplementasikan
Telah terdapat kebijakan penanganan benturan kepentingan	Telah terdapat kebijakan penanganan benturan kepentingan	Telah terdapat kebijakan penanganan benturan kepentingan	Telah terdapat kebijakan penanganan benturan kepentingan
Telah dilakukan pencanangan zona integritas	Telah dilakukan pencanangan zona integritas	Telah dilakukan pencanangan zona integritas	Telah dilakukan pencanangan zona integritas

## B. Capaian

Program penataan sistem penguatan pengawasan telah dilaksanakan pada tahun 2016 dengan capaian sebagai berikut :

1. Telah dilaksanakan sosialisasi aturan-aturan terkait kebijakan penanganan gratifikasi oleh Pimpinan Pengadilan, diantaranya:
    - a. PERMA No 7 Tahun 2016 tentang Disiplin Kerja Hakim
    - b. Perma No. 8 tahun 2016 Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung.
    - c. SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
    - d. Peraturan Sekma Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.
  2. Terlaksananya implementasi dan evaluasi penanganan gratifikasi;
  3. Adanya Peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP;
  4. Telah dibangun lingkungan pengendalian;
  5. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat;
  6. Terlaksananya Penanganan pengaduan masyarakat telah disosialisasikan dan di implementasikan;
  7. Telah terdapat kebijakan whistle blowing system;
  8. Whistle Blowing system telah disosialisasikan;
  9. Telah terdapat kebijakan penanganan benturan kepentingan;
  10. Telah dilakukan pencanangan zona integritas.
- Berikut adalah gambar ruang tunggu para pencari keadilan



## 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

### A. Program

Program Kegiatan	Target Tahun 2016	Capaian	Indikator Capaian
Adanya kebijakan standard pelayanan mengacu pada SK KMA Nomor 026 Tahun 2012	Adanya kebijakan standard pelayanan mengacu pada SK KMA Nomor 026 Tahun 2012	Adanya kebijakan standard pelayanan mengacu pada SK KMA Nomor 026 Tahun 2012	Adanya kebijakan standard pelayanan mengacu pada SK KMA Nomor 026 Tahun 2012
Maklumat standart pelayanan	Adanya Maklumat standart pelayanan	Adanya Maklumat standart pelayanan	Adanya Maklumat standart pelayanan
SOP bagi pelaksanaan standart pelayanan	Tersedianya SOP bagi pelaksanaan standart pelayanan	Tersedianya SOP bagi pelaksanaan standart pelayanan	Tersedianya SOP bagi pelaksanaan standart pelayanan
Dilakukannya reviu dan perbaikan atas SOP	Dilakukannya reviu dan perbaikan atas SOP	Dilakukannya reviu dan perbaikan atas SOP	Dilakukannya reviu dan perbaikan atas SOP
Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

			media
Sarana layanan terpadu dan terintegrasi	Sarana layanan terpadu dan terintegrasi	Sarana layanan terpadu dan terintegrasi	Sarana layanan terpadu dan terintegrasi
Terdapat media pengaduan pelayanan	Terdapat media pengaduan pelayanan	Terdapat media pengaduan pelayanan	Terdapat media pengaduan pelayanan
Terdapat SOP Pengaduan layanan	Terdapat SOP Pengaduan layanan	Terdapat SOP Pengaduan layanan	Terdapat SOP Pengaduan layanan
Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan
Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan	Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan	Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan	Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Adanya Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Adanya Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Adanya Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Rencana penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Adanya Rencana penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Adanya Rencana penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Adanya Rencana penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik
Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus

## B. Capaian

Program penataan sistem penguatan pelayanan publik telah dilaksanakan pada tahun 2016 dengan capaian sebagai berikut :

1. Adanya kebijakan standart pelayanan mengacu pada SK KMA Nomor 026 Tahun 2012;
2. Adanya maklumat standar pelayanan;
3. Tersedianya SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan;
4. Dilakukannya rewiuw dan perbaikan atas SOP;
5. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media



*Pelayanan Meja Informasi*

6. Adanya sarana layanan terpadu dan terintegrasi;
7. Terdapat media pengaduan pelayanan;
8. Terdapat SOP Pengaduan layanan;
9. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan;
10. Tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan;
11. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

Melakukan survey kepuasan masyarakat dengan cara membuat kuisioner yang diisi oleh para pihak maupun masyarakat yang berkepentingan dengan Pengadilan Agama Palu sehingga Pengadilan Agama Palu mengetahui lebih banyak kekurangan kekurangan yang harus segera diperbaiki;

12. Adanya rencana penerapan teknologi informasi dalam pelayanan public;
13. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus

Capaian kualitas pelayanan publik juga dilakukan dengan melakukan perubahan-perubahan pos/ruang layanan yaitu dengan membuat ruangan onestop servis yaitu penggabungan satu ruangan pelayanan sekaligus untuk Meja 1, Meja 2, Kasir, Meja 3 dan Ruang Informasi dan Pengaduan, ruang tunggu yang dilengkapi dengan ruang toilet khusus pria dan wanita dan ruang Mediasi dalam satu area pelayanan sehingga memudahkan pihak.

#### **D. EVALUASI**

##### 1. Hambatan/Permasalahan

Hambatan/permasalahan atau kendala yang dialami Pengadilan Agama Palu adalah :

1. Kekurangan Sumber Daya manusia (SDM), pegawai Pengadilan Agama Palu sampai dengan tahun 2017 yang aktif berjumlah 50 orang yang terdiri dari:

a. Hakim sebanyak 18 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua ) yang terdiri dari :

No	NAMA / NIP	Pangkat Gol / Ruang	Pendidikan	Jabatan	Ket
1.	Drs. Khalis, MH NIP. 19600708.198903.1.003	Pembina Utama Madya, IV/d	S2	Hakim Utama Muda/ Ketua	
2	Drs. H. Muhadin, SH., MH NIP. 19570717.198703.1.005	Pembina Utama Muda, IV/c	S2	Hakim Madya Utama/ Wakil Ketua	
3	Drs. Rusli M., MH. NIP. 19631231.198903.1.046	Pembina Utama Muda, IV/c	S2	Hakim Madya Utama	
4	Drs. Muh. Arsyad NIP. 19611010.198903.1.001	Pembina Utama Muda, IV/c	S1	Hakim Madya Utama	
5	Drs. H. M. Natsir NIP. 19591231.199103.1.026	Pembina Utama Muda, IV/c	S1	Hakim Madya Utama	
6	Drs. H. Amiruddin, MH. NIP. 19590803.198703.1.004	Pembina Utama Muda, IV/c	S2	Hakim Madya Utama	
7	Drs. H.Patte, SH. MH. NIP. 19631231.199003.2.093	Pembina Utama Muda, IV/c	S2	Hakim Madya Utama	
8	Drs. Abd. Pakih, SH. MH. NIP. 19651231.199203.1.065	Pembina Utama Muda, IV/c	S2	Hakim Madya Utama	
9	Dra. Tumisah NIP. 19641211.199203.2.001	Pembina Utama Muda, IV/c	S1	Hakim Madya Utama	
10	Drs. H. Moh. Ashri, MH. NIP. 19600812.199203.1.003	Pembina Utama Muda, IV/c	S2	Hakim Madya Utama	
11	Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH. NIP. 19530813.198003.1.004	Pembina Utama Muda, IV/c	S1	Hakim Madya Utama	
12	Drs. H. Kaso NIP. 19561231.198703.1.034	Pembina Utama Muda, IV/c	S1	Hakim Madya Utama	
13	Drs. M. Taman NIP. 19551231.198203.1.076	Pembina Utama Muda, IV/c	S1	Hakim Madya Utama	
14	Drs. H. Muh. Hasbi, MH. NIP. 19590602.198603.1.016	Pembina Utama Madya, IV/d	S2	Hakim Utama Muda	
15	Drs. Ramlan Monoarfa, MH. NIP. 19550520.198703.1.003	Pembina Utama Muda, IV/c	S2	Hakim Madya Utama	
16	Drs. H.Mal Domu,SH.,MH. NIP. 19590221.198703.1.002	Pembina Utama Madya, IV/d	S2	Hakim Utama Muda	
17	Drs. H. Syamsul Bahri, MH. NIP. 19581231.199203.1.024	Pembina Utama Muda, IV/c	S2	Hakim Madya Utama	
18	Kunti Nur'aini, S.Ag. NIP. 19550517.198203.2.003	Pembina Utama Muda, IV/c	S1	Hakim Madya Utama	

- b. *Panitera Pengganti sebanyak 15 orang (termasuk Panitera , Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan) yang terdiri dari :*

No	NAMA / NIP	Pangkat Gol / Ruang	Pendidikan	Jabatan	Ket
1.	Drs. H. A. Kadir, MH. Nip. 19650306.199803.1.003	Pembina, IV/a	S2	Panitera	
2	Hj. Rahidah Said, S.Ag. NIP. 19721231.199802.2.020	Penata Tk. I, III/d	S1	Panitera Muda Gugatan	
3	Hj. Agustina Petta Nasse, SH., MH. NIP. 19720817.200312.2.005	Penata Tk. I, III/d	S2	Panitera Muda Hukum	
4	Moh. Rizal, S.HI., MH. NIP. 19770718 200212 1 007	Penata Tk. I, III/c	S2	Panitera Muda Permohonan	
5	H. Ismail Malasa NIP. 19571111.198003.1.010	Penata Muda Tk. I, III/b	SLTA	Panitera Pengganti	
6	Hj. Hadijah, SH. NIP. 19681030.199803.2.004	Penata Tk. I, III/d	S1	Panitera Pengganti	
7	Sitti Nurcahaya Ismail, S.Ag.,MH. NIP. 19730316.200312.2.001	Penata Tk. I, III/d	S2	Panitera Pengganti	
8	Azis, SH. NIP. 19680831.199401.1.001	Penata Tk. I, III/d	S1	Panitera Pengganti	
9	Suhriah, SH. NIP. 19771113.200212.2.002	Penata Tk. I, III/d	S1	Panitera Pengganti	
10	Sukaenah, S.Ag. NIP. 19710402.200003.2.001	Penata Tk. I, III/d	S1	Panitera Pengganti	
11	Hj. Rinalty, S.Ag. NIP. 19710724.200312.2.002	Penata Tk. I, III/d	S1	Panitera Pengganti	
12	Rahmawati, S.HI. NIP. 19750624.1997.03.2.003	Penata Tk. I, III/d	S1	Panitera Pengganti	
13	Dra. H j. Darmiah NIP. 19620331.199803.2.001	Penata Tk. I, III/d	S1	Panitera Pengganti	
14	Hasnawati, S.Ag. NIP. 19710812.199803.2.002	Penata Tk. I, III/d	S1	Panitera Pengganti	
15	Mannaria, S.HI. NIP. 19680317.200312.2.003	Penata, III/c	S1	Panitera Pengganti	

- c. *Jurusita /Jurusita Pengganti sebanyak 13 orang yaitu :*

No	Nama/NIP	Pangkat Gol /Ruang	Pendidikan	Jabatan	Ket
1.	Solman Abidin, S.HI NIP. 19700505.199202.1.001	Penata, III/c	S1	Jurusita	
2	Hasanuddin, S.HI. NIP. 19840603.200312.1.007	Penata Muda Tk. I, III/b	S1	Jurusita	

3	Kamarudin, S. Kom. NIP. 19820705.200912.1.002	Penata Muda Tk. I, III/b	S1	Jurusita	
4	Hj. Nurmiati H. Benu, S.HI NIP. 19660727.199803.2.002	Penata, III/c	S1	Jurusita Pengganti	
5	Mujiyono, SH. NIP. 19730430.200312.1.003	Penata Muda Tk. I, III/b	S1	Jurusita Pengganti	
6	Abdul Khair, SH. NIP. 19830524.200312.1.003	Penata Muda, III/a	S1	Jurusita Pengganti	
7	S u a d, S.HI. NIP. 19700904.200312.2.001	Penata, III/c	S1	Jurusita Pengganti	
8	Musakip, SH. NIP. 19741011.200312.1.012	Penata Muda, III/a	S1	Jurusita Pengganti	
9	Hj. Yulianti, ST. NIP. 19810827.200604.2.006	Penata, III/c	S1	Jurusita Pengganti	
10	Khairiyah, SHI NIP. 19850301.200604.2.003	Penata Muda Tk. I, III/b	S1	Jurusita Pengganti	
11	Akriyadi, SH. NIP. 19801012.200604.1.008	Penata Muda Tk. I, III/b	S1	Jurusita Pengganti	
12	Muhammad Rifa'i, SH. NIP. 19800117.200604.1.002	Penata Muda Tk. I, III/b	S1	Jurusita Pengganti	
13	Nurlaela Darlan, A.Md NIP. 19840309.201101.2.011	Pengatur Tk. I, II/d	D3	Jurusita Pengganti	

## 2. Teknis Non Yudisial

### A. Pejabat Struktural sebanyak 3 orang yaitu

NO	Nama/NIP	Pangkat /Ruang	Gol	Pendidikan	Jabatan	Ket
1	Hj. Sri Astuti, SH NIP. 19600505.199903.2.001	Penata Tk.I III/d		S1	Kasubag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	
2	Ruly Adhiyaksa, SH.,MM. NIP. 19740722.200312.1.003	Penata Tk.I III/d		S2	Kasubag.Perencanaan, TI dan Pelaporan	
3	Syuaib, SH. NIP. '19741227.200312.1 003	Penata Tk.I III/d		S1	Kasubag Umum dan Keuangan	



B. Staf sebanyak 1 orang yaitu :

NO	Nama/NIP	Pangkat Gol/Ruang	Pendidikan	Jabatan	Ket
1.	Ira Rahmawati, ST NIP. 19790701.200312.2.002	Penata III/c	S1	Staf subbag Perencanaan, TI & Pelaporan	

2. DIPA yang dikelola Pengadilan Agama Palu pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor **005-01.2.307271/2016** tanggal 07 Desember 2015 Pengadilan Agama Palu pada Tahun Anggaran 2016 mendapatkan dana sebesar Rp. **9.605.433.000 (Sembilan milyar enam ratus lima juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)** dengan perincian alokasi dana sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai :

No	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	307271	8.849.083.000	8.676.198.918	172.884.082	98,05%

b. Belanja Barang :

No	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	307271	601.350.000	601.199.340	150.660	99,97%

**c. Belanja Modal :**

No	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1.	307271	155.000.000	154.770.000	230.000	99,85%

Pengadilan Agama Palu disamping mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 Nomor **005-01.2.307271/2016 Tanggal 07 Desember 2015** Pengadilan Agama Palu juga mengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 005-04.2.309062/2016 tanggal 07 Desember 2015 sebesar Rp. **85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah)** dengan perincian alokasi dana sebagai berikut :

**a. Belanja Pengadilan Agama yang Meningkatkan Dalam Pelayanan Publik**

No	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	309062	4.200.000	4.050.000	150.000	96,43%

**b. Belanja Biaya Bantuan Pembebasan Perkara**

No	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	309062	4.800.000	4.517.000	283.000	94,10%

**c. Belanja Layanan Pos Bantuan Hukum**

No	SATKER	PAGU	REALISASI	SISA	KET
1	309062	76.000.000	76.000.000	0	100%

**2. Rencana Tindak lanjut**

Adapun rencana tindak lanjut Pengadilan Agama Palu adalah sebagai berikut:

Akan segera memperbaiki kekurangan-kekurangan yang belum dipenuhi pada lembar LKE (lembar kerja evaluasi) dan formulir pengisian kelengkapan evidence.

**E. PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI (PMPRB)**

Dalam rangka menilai dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, KemenPAN dan RB membentuk program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online. PMPRB adalah instrument penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan secara mandiri (selfassessment) oleh Kementerian/Lembaga/ dan Pemerintah Daerah. Program Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) memiliki kemampuan untuk :

- a. mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada Pengadilan Agama Palu, serta memperbaikinya;
- b. meningkatkan kinerja instansi pemerintah;
- c. memberikan motivasi dan mendorong keterlibatan para pegawai dalam proses dan pengelolaan pelaksanaan kebijakan;
- d. meningkatkan kepekaan para pegawai; dan
- e. sebagai benchlearning/ proses pembandingan untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan dilaksanakannya PMPRB adalah:

- Untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Palu dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan;
- Untuk melakukan penilaian mandiri (self-assessment) atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Pengadilan Agama Palu;
- Bagi Pengadilan Agama Palu, PMPRB digunakan sebagai sarana untuk menyusun profil nasional pelaksanaan reformasi birokrasi.

Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah



Gambar. Skema Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dikarenakan pada tahun 2016 untuk PMPRB tahun 2016 tidak lagi dilakukan verifikasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga verifikasi lapangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan secara mandiri oleh Pengadilan Agama Palu sebagai berikut :

## 1. LKE

No	Program	Nilai	Keterangan
1.	Manajemen Perubahan	4.49	
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	3.96	
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	5.67	
4.	Penataan Tata Laksana	4.84	
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	14.29	
6.	Penguatan Akuntabilitas	5.07	
7.	Penguatan Pengawasan	10.84	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5.84	
	TOTAL	550	

## 2. Evidence

Evidence Reformasi Birokrasi Area :

- A. Area I (Manajemen Perubahan)
  - a. Sosialisai RB yang dilaksanakan 18 Juli 2016
  - b. Pemilihan Role Model Pengadilan Agama Palu tanggal 10 Januari 2017
  - c. Publikasi kegiatan dan Pelaksanaan RB di Website Pengadilan Agama Palu
  - d. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Agama Palu
- B. Area II (Penataan Perundang-undangan)
  - a. Sosialisasi Perma Nomor 1 Tahun 2016
  - b. Aktualisasi Perma Nomor 7 Tahun 2016
  - c. SK Ketua Pengadilan Agama Palu Klas I.A (Produk Kebijakan Ketua Pengadilan)
  - d. Imple
- C. Area III (Penataan dan Penguatan Organisasi)
  - a. Bagan Struktur Organisasi sesuai Perma Nomor 7 Tahun 2015
  - b. Evaluasi Penguatan Organisasi Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015
  - c. Uraian Tugas seluruh Pegawai yang mengacu pada Perma Nomor 7 Tahun 2015

- D. Area IV (Penataan Tata Laksana)
  - a. SOP masing-masing bagian (SOP Tahun 2015 direvisi pada awal Tahun 2016)
  - b. Perbaikan Pelayan Publik, baik secara manual maupun elektronik
  - c. Keterbukaan Informasi Publik
  
- E. Area V (Penataan Sumber Daya Manusia)
  - a. Promosi/Mutasi Jabatan Struktural Pengadilan Agama Palu Klas I.A
  - b. Promosi/Mutasi Jabatan Fungsional (jurusita pengganti) Pengadilan Agama Palu Klas I.A
  - c. SKP
  - d. Penetapan aturan disiplin/Kode Etik/Perilaku Pegawai
  - e. Pakta integritas seluruh pegawai
  - f. Sistem informasi kepegawaian (adanya SK penunjukan operator SIKEP)
  
- F. Area VI (Penguatan Pengawasan)
  - a. Pelaporan LKHPN dan LKHASN semua pegawai
  - b. Sosialisasi SIWAS MARI (Notulen dan Absensi)
  - c. Pengadaan barang melalui e-procurement
  - d. Terbentuknya Unit layanan Pengadaan (SK ULP)
  - e. Terdapat SK Hakim Pengawas Bidang dan Hakim Pengawas daerah (untuk tingkat banding)
  - f. SK SIPP
  - g. Terdapat informasi Acrual atas belanja pegawai/ Daya dan jasa
  
- G. Area VII (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
  - a. Tercapainya IKU (Indikator Kinerja Utama)
  - b. Terdapat LAKIP
  - c. Laporan Tahunan dan LKjlp
  - d. Perjanjian Kinerja seluruh Hakim dan Pegawai
  - e. SKP seluruh Hakim dan Pegawai
  - f. Pakta Integritas seluruh Hakim dan Pegawai
  
- H. Area VIII (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)
  - a. Adanya kebijakan standar pelayan mengacu pada SK KMA No. 026 Tahun 2012
  - b. Maklumat satandar pelayanan
  - c. SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
  - d. Reviu SOP dan perbaikan atas SOP
  - e. Sosialisasi / Pelatihan budaya pelayanan prima (contoh : kode etik, estetik, capacity building, pelayanan prima)
  - f. Informasi tentang pelayana mudah diakses melalui berbagai media(Papan pengumuman, website, spanduk banner)

- g. Sarana layanan terpadu terintegrasi (SIPP, Sidang keliling, Sidang pelayanan terpadu)
- h. Terdapat inovasi pelayanan
- i. Terdapat media pengaduan pelayanan (website, telepon, kotak pengaduan)
- j. Terdapat SOP Pengaduan Pelayanan
- k. Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan (website dan kotak pengaduan)
- l. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan (website dan punsihmet)
- m. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
- n. Publikasi hasil survey kepuasan (website)
- o. Rencana penerapan teknologi informasi dalam pelayan publik (terdapat master plan sistem informasi)
- p. Peningkatan kebersihan serta kenyamanan lingkungan peradilan yang meliputi ruang pendaftaran, ruang tunggu, ruang sidang, ruang mediasi, ruang bermain anak, ruang ibu menyusui, mushala, tempat parkir, toilet umum dan lain-lain.